

86

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang

Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MEMINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
- b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
- c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
- d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
- e. Nomor : 133/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
- b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
- c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
- d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/MPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR - RI ;
26. Komisi IX DPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Provinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Dikmenum

Kantor Sarana Pendidikan

SOERABAYA, 13 APRIL 1977

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

S O E J O T O , SH
NIP : 130317258.



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Kata Anggaran
			kacamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
JAWA TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Semarang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
	2. SMP Negeri 28 Semarang	-	T u g u	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.210
	3. SMP Negeri 29 Semarang	-	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.220
	4. SMP Negeri Salatiga Luarkota	-	Salatiga Luarkota	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.230
	5. SMP Negeri K l e p u	-	K l e p u	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.232
	6. SMP Negeri 2 Susukan	-	S u s u k a n	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.233
	7. SMP Negeri 2 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.250
	8. SMP Negeri 2 Heleri	-	H e l e r i	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.340
	9. SMP Negeri Singorejo	-	Singorejo	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.360

1	2	3	4	5	6	7
		10. SMP Negeri 4 Demak	-	Demak	Kabupaten Demak	
		11. SMP Negeri 2 Sayung	-	Sayung	Kabupaten Demak	
		12. SMP Negeri 2 Dempet	-	Dempet	Kabupaten Demak	
		13. SMP Negeri 2 Karangrayung	-	Karangrayung	Kabupaten Grobogan	
		14. SMP Negeri 2 Wirosari	-	Wirosari	Kabupaten Grobogan	
		15. SMP Negeri 2 Torch	-	Torch	Kabupaten Grobogan	
		16. SMP Negeri 7 Pati	-	Pati	Kabupaten Pati	
		17. SMP Negeri 7 Kudus	-	Kudus	Kabupaten Kudus	
		18. SMP Negeri 2 Payu	-	Payu	Kabupaten Pati	
		19. SMP Negeri 2 Kayon	-	Kayon	Kabupaten Pati	
		20. SMP Negeri 2 Ngevon	-	Ngevon	Kabupaten Blora	
		21. SMP Negeri 2 Jepon	-	Jepon	Kabupaten Blora	

2	3	4	5	6	7
	79. SIP Negeri 2 Pancjrah	-	Pancjrah	Kabupaten Jegal	
	80. SIP Negeri 2 Balapulang	-	Balapulang	Kabupaten Jegal	
	81. SIP Negeri 2 Fetarkukan	-	Fetarkukan	Kabupaten Pemalang	
	82. SIP Negeri 3 C o m a l	-	C o m a l	Kabupaten Pemalang	
	83. SIP Negeri 3 Randundongkal	-	Randundongkal	Kabupaten Pemalang	
	84. SIP Negeri 2 Ngadirojo.	-	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri	
Pemunggalan	1. SIP Negeri 3 Pocangan	Bilial, SIP Negeri Jo- para.	Pecangan	Kabupaten Jepara	
Penergian	1. SIP Negeri 3	SIP PEMDA Karandoyo	Karandoyo	Kabupaten Klaten	

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KESADAYAN

a.n.b

Sehatetaris Jenderal

t.t.d

SOMATINO WIRJOER/SOMTO.

Belian disalin sesuai aslinya
Dikirim ke Kantor Wilayah Pendidikan
Propinsi Jawa Tengah,
KOR KORANAH
RORANAH
IA TENGAH
Sarana Pendidikan
KIP
130 048 137,